



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Nomor : 0178 Tahun 2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SINGKIL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang pendidikan dasar.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok – pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
12. Surat edarab Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DDJ.II/408/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperthatikan : Hasil Monitoring Tim Verifikasi Kelayakan Izin Operasional Pondok Pesantren dan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tanggal 07 s/d 08 Maret 2013 dengan Surat Perintah Tugas No. Kd.01.14/02/PP.00.7/0142/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL**

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan nomor statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Singkil
PADA TANGGAL : 14 Maret 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Singkil

Drs. H. Herman, MSc

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Aceh
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Nomor : 0178 Tahun 2013

Tanggal : 14 Maret 2013

Jenis Lembaga : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)

No	NSM RA	NAMA RA	ALAMAT	TELP	KECAMATAN	STATUS	SK IZIN OPERASIONAL		NO. PIAGAM	KABUPATEN
							NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101211100003	RA Al - Qalam	Desa Tanah Bara	-	Gunung Meriah	S	178	14 Maret 2013	D/Kd.01/RA/03/2013	A. Singkil
2	101211100004	RA Imam Asy Syafi'i	Desa Bukit Harapan	-	Gunung Meriah	S	178	14 Maret 2013	D/Kd.01/RA/04/2013	A. Singkil

Catatan :

Alamat yang diisi harus sesuai dengan alamat yang tertera
pada piagam Izin Operasional

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Singkil

Drs. H.Herman, MSc